



BUPATI BELITUNG

Tanjungpandan, 27 Juli 2021

Kepada,
Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung

di –

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/1455 /III/BKPSDM

TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG SELAMA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Memperhatikan Surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 443.1/984/III/ 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Belitung, khususnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kabupaten Belitung pada sektor pemerintahan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjaga terlaksananya pelayanan umum dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, maka diminta Kepala OPD agar dapat mengatur jadwal sistem kerja dan menugaskan secara bergiliran PNS di lingkungan OPD masing-masing untuk melaksanakan tugas pada hari kerja dengan ketentuan :
 - a. Pengaturan jumlah Pegawai yang bekerja di kantor dan bekerja di rumah tersebut disesuaikan ruang lingkup jenis pelayanan dan beban kerja pada OPD masing-masing, dengan catatan agar Saudara dapat mengatur **jumlah pegawai yang bekerja dari rumah (*Work From Home*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dan 25% (dua puluh lima persen) jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dengan protokol kesehatan secara ketat.**
 - b. Komposisi Pegawai yang wajib bekerja di kantor setiap hari kerja tersebut terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator (setara eselon III). Sedangkan untuk Pejabat Pengawas (setara eselon IV), Pelaksana dan Fungsional dapat diatur oleh Kepala OPD masing-masing disesuaikan dengan ruang lingkup jenis pelayanan dan beban kerjanya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf a di atas yaitu OPD : Dinas Kesehatan dan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan Kelurahan tetap diberlakukan 100% melaksanakan tugas kedinasan di kantor (***Work From Office***) dengan protokol kesehatan secara ketat.
 - d. Pengaturan sistem kerja UPT Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
 - e. Kepala OPD diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan sistem kerja Pegawai yang bekerja di kantor setiap hari kerja sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas.

2. Pelaksanaan apel pagi dan olahraga ditiadakan.
3. Pengaturan sistem kerja bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (Work From Home) tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan.
4. Kepada pegawai setiap OPD agar tetap bekerja menjalankan tugas kedinasan dan Kepala OPD diminta selalu memantau, mengevaluasi jadwal sistem kerja pegawai pada OPD masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati Belitung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Pelaksanaan rapat yang melibatkan banyak OPD dan peserta, dilakukan secara virtual dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Bagi OPD yang terdapat tenaga non PNS, pengaturan jadwal sistem kerja diatur oleh Kepala OPD masing-masing.
7. Untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung tidak diizinkan ke luar daerah/ dinas, kecuali keperluan keluarga yang mendesak.
8. Jam kerja pegawai selama pemberlakuan Surat Edaran Bupati Belitung ini berlaku normal sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Dengan berlakunya Surat Edaran Bupati Belitung ini, maka Surat Edaran Bupati Belitung Nomor : 800/1423/III/BKPSDM tanggal 13 Juli 2021 tentang Pengaturan Sistem Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dicabut dan tidak berlaku lagi.
10. Surat Edaran ini **berlaku efektif mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan berakhirnya** Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kabupaten Belitung dan akan dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan situasi dan kondisi.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;
5. Wakil Bupati Belitung.